

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Peran penyuluh dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin sangat bermacam-macam. Penyuluh berperan dalam memberikan penyuluhan agama, seperti penyampaian materi Hadis Arbain, dan tadabbur Al-Qur'an dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, kegiatan ini dilakukan setiap hari selasa dan kamis. Selain itu, peran penyuluh juga bertugas memberikan siraman rohani kepada narapidana setiap hari jumat yang dilakukan langsung oleh penyuluh dari kemenag secara bergantian.
2. Dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang teridentifikasi. Faktor pendukung meliputi ketersediaan buku-buku agama, kerjasama antara penyuluh dan penjaga keamanan, kolaborasi antara Lembaga Pemasyarakatan dengan Kementerian Agama, serta peran aktif para santri (narapidana) di dalam kamar khusus. Di sisi lain, faktor penghambat yang dihadapi antara lain latar belakang budaya, ego profesionalisme narapidana, perbedaan individual, dan rendahnya minat bakat, serta ketidakseimbangan rasio antara

pembina dan narapidana. Menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas bimbingan keagamaan bagi narapidana.

B. Saran

Saran yang disesuaikan dengan temuan dalam penelitian:

1. Meningkatkan Bimbingan Keagamaan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan penyuluh agama perlu memastikan dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada narapidana. Narapidana sangat mengharapkan bimbingan yang terus-menerus dari para penyuluh agar dapat membawa nilai-nilai positif yang lebih baik saat mereka kembali ke masyarakat.
2. Peningkatan Durasi dan Variasi Materi Bimbingan, selain konsistensi, narapidana juga berharap agar waktu dan materi bimbingan keagamaan dapat ditingkatkan sehingga lebih variatif. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan wawasan agama selama berada di lembaga pemasyarakatan. Mengingat banyaknya waktu luang yang dimiliki, narapidana berharap dapat memanfaatkannya secara optimal melalui program bimbingan keagamaan yang lebih komprehensif.
3. Dukungan dari Pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan harapan narapidana tersebut, pihak lembaga

pemasyarakatan perlu memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi sumber daya, fasilitas, maupun koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Agama. Kolaborasi yang erat antara lembaga pemasyarakatan dan penyuluh agama akan memungkinkan peningkatan kualitas dan jangkauan bimbingan keagamaan bagi narapidana.

Saran ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan, mengatasi hambatan yang ada, dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada narapidana dalam memperdalam pemahaman agama dan mengembangkan spiritualitas mereka di dalam lembaga pemasyarakatan.